



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Penguatan Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Label Pangan Olahan Di Kalangan Pelajar MI Babu Salam Kabupaten Lampung Timur

Rudi Hartono, Dauri



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v4i1.434

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Penguatan Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Label Pangan Olahan Di Kalangan Pelajar MI Babu Salam Kabupaten Lampung Timur. (2026). *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 4(1), 20-27.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Penguatan Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Label Pangan Olahan Di Kalangan Pelajar MI Babu Salam Kabupaten Lampung Timur

Rudi Hartono,^{1*} Dauri²

^{1*,2}, Universitas Muhammadiyah Kalianda Lampung Selatan

rudihartono837@yahoo.com.

ABSTRACT:

The rapid growth of the processed food industry demands greater consumer awareness of label information as a form of legal protection. However, elementary school students' understanding of the function and importance of food labels remains low, including at MI Babu Salam, East Lampung Regency. This community service activity aimed to strengthen students' legal awareness as consumers regarding processed food labels through a participatory and practical legal literacy approach. The program was carried out through a pre-test, delivery of legal literacy materials and interactive socialization, direct practice in reading product labels, and a post-test as the final evaluation. A total of 30 students participated in the activity. The evaluation results showed significant improvement in four indicators of legal awareness: knowledge increased from 42% to 85%, understanding from 38% to 82%, attitude from 47% to 90%, and behavior from 33% to 88%. These findings confirm that early legal literacy is an effective preventive strategy for fostering safe, smart, and responsible consumption behavior.

Keywords: *Consumer Legal Awareness, Processed Food Labels, Students*

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan industri pangan olahan menuntut meningkatnya kesadaran konsumen terhadap informasi label sebagai bagian dari perlindungan hukum. Namun, pemahaman siswa sekolah dasar mengenai fungsi dan pentingnya label pangan masih rendah, termasuk di MI Babu Salam, Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kesadaran hukum konsumen di kalangan pelajar melalui pendekatan literasi hukum yang partisipatif dan aplikatif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pre-test, penyampaian materi dan sosialisasi interaktif, praktik membaca label produk secara langsung, serta post-test sebagai evaluasi. Kegiatan ini melibatkan 30 siswa. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan dari 42% menjadi 85%, pemahaman dari 38% menjadi 82%, sikap dari 47% menjadi 90%, dan perilaku dari 33% menjadi 88%. Temuan ini menegaskan bahwa literasi hukum sejak dini efektif membentuk perilaku konsumsi yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *kesadaran hukum konsumen, label pangan olahan, pelajar*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan jumlah penduduk pada suatu wilayah memiliki implikasi langsung terhadap dinamika aktivitas ekonomi, termasuk dalam sektor pangan.¹ Peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat mendorong bertambahnya kebutuhan konsumsi serta diversifikasi jenis makanan yang dikonsumsi. Perubahan pola konsumsi tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap produk pangan olahan yang dinilai praktis dan mudah diperoleh. Secara makro, kondisi ini turut memperkuat kontribusi industri makanan dan minuman terhadap perekonomian nasional. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar memiliki potensi strategis, baik sebagai produsen maupun sebagai pasar konsumen pangan dalam skala luas.² Oleh karena itu, sektor pangan menjadi salah satu pilar penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Industri pengolahan makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional serta penyerapan tenaga kerja. Dukungan ketersediaan bahan baku domestik dan meningkatnya daya beli masyarakat semakin mempercepat perkembangan sektor ini. Namun demikian, pertumbuhan industri yang pesat juga diikuti oleh meningkatnya variasi produk pangan olahan yang beredar di pasaran.³ Situasi ini menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap aspek keamanan, mutu, serta kebenaran informasi yang disampaikan kepada konsumen melalui label produk.

Produk pangan olahan saat ini sangat mudah dijumpai di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah dasar. Kemudahan akses dan beragamnya pilihan produk memberikan keuntungan bagi konsumen, tetapi juga menuntut kecermatan dalam pengambilan keputusan. Konsumen yang cerdas tidak hanya mempertimbangkan faktor rasa dan harga, tetapi juga memperhatikan informasi penting pada kemasan seperti komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, izin edar, serta kandungan gizi. Kesadaran dalam memahami informasi tersebut merupakan bagian dari hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang.⁴

Secara normatif, kewajiban pencantuman label pangan telah diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa setiap pangan yang diedarkan harus memenuhi standar keamanan dan mutu untuk melindungi masyarakat (Republik Indonesia, 2012). Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang mengatur secara rinci kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan pada kemasan produk (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang

¹ Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (2018): 8–21.

² Gatoet S. Hardono, "Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal," *Analisis Kebijakan Pertanian* 12, no. 1 (2014): 1–17.

³ Chaidir Iswanaji et al., *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah* (Penerbit Adab, 2024).

⁴ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66.

dikonsumsi. Dengan demikian, label pangan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan sekaligus kepastian informasi bagi konsumen.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, tingkat kepedulian masyarakat terhadap label pangan masih tergolong rendah. Laporan pengawasan BPOM menunjukkan masih ditemukannya produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan, baik terkait izin edar, kedaluwarsa, maupun ketidaksesuaian informasi label (BPOM, 2022). Rendahnya perhatian terhadap label semakin mengkhawatirkan ketika dikaitkan dengan anak-anak usia sekolah dasar yang cenderung memilih makanan berdasarkan daya tarik visual, rasa, atau pengaruh teman sebaya tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan legalitas produk.⁵ Padahal, anak-anak termasuk kelompok konsumen yang rentan karena belum memiliki kemampuan analitis yang memadai dalam mengevaluasi informasi pada kemasan.

Pada tahap perkembangan sekolah dasar, anak berada dalam fase pembentukan karakter dan kebiasaan konsumsi jangka panjang. Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk preferensi dan pola jajan siswa. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum konsumen sejak dini menjadi langkah strategis dalam membangun perilaku konsumsi yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Literasi hukum dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pemahaman terhadap norma dan regulasi, tetapi juga sebagai kemampuan untuk menginterpretasikan serta menerapkan informasi hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Hasil observasi awal di MI Babu Salam Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa sebagian siswa belum memahami fungsi dan urgensi label pangan olahan secara optimal. Sebagian besar siswa membeli makanan berdasarkan harga, rasa, dan kemasan yang menarik tanpa memperhatikan tanggal kedaluwarsa, komposisi, maupun izin edar produk. Selain itu, pemahaman mengenai hak sebagai konsumen serta risiko hukum dan kesehatan akibat mengonsumsi produk yang tidak memenuhi standar juga masih terbatas.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya intervensi edukatif melalui kegiatan penguatan kesadaran hukum konsumen yang dirancang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Melalui pendekatan literasi hukum yang aplikatif dan kontekstual, siswa diharapkan mampu memahami pentingnya membaca serta mengevaluasi label pangan sebelum melakukan pembelian dan konsumsi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap kritis serta perilaku konsumsi yang lebih bijak sebagai bagian dari upaya preventif dalam perlindungan konsumen sejak usia dini (Suparto & Yuanitasari, 2025).

Selain itu, dalam perspektif perlindungan konsumen modern, pemberdayaan konsumen melalui edukasi dipandang sebagai pendekatan preventif yang lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pengawasan represif dari pemerintah.⁶ Teori perlindungan konsumen menekankan pentingnya peningkatan kapasitas konsumen agar mampu mengambil keputusan rasional berdasarkan informasi yang tersedia.⁷ Dalam konteks pangan olahan, kemampuan membaca dan

⁵ Setyo Utami et al., "Pentingnya Memilih Makanan Berlabel Halal Edukasi Bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar," *Pandalungan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 146–57.

⁶ Joan Lyne Diyanatalia et al., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Efektifitas Perlindungan Data Konsumen Bank Perekonomian Rakyat Di Batam," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 3 (2025): 546–71.

⁷ Bisma Putra Pratama and Wira Okta Viana, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

memahami label merupakan bentuk literasi fungsional yang berkontribusi terhadap perlindungan kesehatan dan keselamatan individu. Apabila literasi ini ditanamkan sejak usia dini, maka akan terbentuk pola perilaku konsumsi yang lebih kritis dan selektif di masa mendatang. Dengan demikian, pendidikan hukum konsumen di lingkungan sekolah dasar memiliki relevansi strategis dalam membangun budaya sadar hukum secara berkelanjutan.⁸

Berdasarkan identifikasi permasalahan di MI Babu Salam Kabupaten Lampung Timur, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan kesadaran hukum konsumen terhadap label pangan olahan. Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk intervensi edukatif yang tidak hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga melatih siswa untuk secara langsung membaca dan menafsirkan informasi pada label produk. Dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, serta terbentuknya kebiasaan konsumsi yang lebih aman dan bertanggung jawab sebagai luaran nyata dari kegiatan pengabdian ini. di bawah umur.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya penguatan kesadaran hukum konsumen terhadap label pangan olahan di kalangan siswa MI Babu Salam Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan bersifat partisipatif-edukatif dengan pendekatan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara langsung dalam memahami dan mempraktikkan pembacaan label pangan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal siswa mengenai label pangan olahan dan hak konsumen. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi melalui kegiatan literasi hukum dan sosialisasi interaktif mengenai pentingnya label pangan, dasar hukum perlindungan konsumen, serta cara membaca informasi pada kemasan produk seperti komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan izin edar.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi dan praktik langsung, di mana siswa diminta membawa atau diberikan contoh produk pangan olahan untuk dianalisis bersama. Pada tahap ini siswa dilatih untuk mengidentifikasi unsur-unsur label serta menentukan apakah produk tersebut layak dikonsumsi berdasarkan informasi yang tersedia. Kegiatan kemudian diperkuat dengan sesi diskusi dan tanya jawab guna memastikan pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan.

Sebagai bentuk evaluasi akhir, dilakukan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan. Pengukuran keberhasilan program didasarkan pada empat indikator kesadaran hukum konsumen, yaitu: (1) aspek pengetahuan mengenai fungsi dan isi label pangan olahan; (2) aspek pemahaman terhadap hak dan kewajiban konsumen dalam memilih produk; (3) aspek sikap yang tercermin dari kesadaran untuk membaca label sebelum membeli; dan (4) aspek perilaku berupa kebiasaan memeriksa informasi produk sebelum mengonsumsi makanan.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu menghasilkan peningkatan pengetahuan sekaligus perubahan sikap dan perilaku konsumsi siswa secara nyata sebagai luaran utama program.

⁸ Izza Madani et al., "Kesadaran Hukum Sebagai Fondasi Dalam Membentuk Karakter Warga Negara Yang Baik," *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 10 (2025): 716–26.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Yang Mengakibatkan Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di MI Babu Salam Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Jalan Minak Raden Gang Masjid Al Maunah Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung sebanyak 30 Peserta Didik. Program dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dari persiapan, pelaksanaan edukasi, hingga evaluasi akhir. Kegiatan sosialisasi dan praktik dilaksanakan secara langsung kepada siswa sebagai khalayak sasaran dengan pendekatan partisipatif dan interaktif guna memastikan keterlibatan aktif peserta.



Gambar 1 Pendampingan Tim PkM kepada peserta didik



Gambar 2 Tim PkM berfoto bersama siswa MI Babu Salam

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pre-test dan observasi awal yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku siswa terhadap label pangan olahan sebelum diberikan materi edukasi. Selain pengisian instrumen pre-test, tim pengabdian juga melakukan simulasi awal dengan memberikan beberapa contoh produk pangan olahan yang memiliki label lengkap maupun tidak lengkap. Siswa diminta memilih produk tanpa arahan terlebih dahulu. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa cenderung memilih produk berdasarkan tampilan kemasan dan rasa tanpa memperhatikan informasi penting pada label seperti tanggal kedaluwarsa dan izin edar.

Tahap kedua merupakan kegiatan inti berupa literasi hukum dan sosialisasi edukatif mengenai pentingnya label pangan olahan dan hak konsumen. Materi disampaikan melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, serta praktik langsung membaca label pada kemasan produk. Dalam sesi ini, siswa diberikan pemahaman mengenai unsur-unsur label pangan, seperti komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, izin edar BPOM, serta informasi nilai gizi. Kegiatan berlangsung dinamis dan siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, khususnya saat praktik mengidentifikasi produk yang layak dan tidak layak dikonsumsi. Pendekatan praktik langsung terbukti membantu siswa memahami fungsi label sebagai instrumen perlindungan konsumen.

Tahap ketiga adalah post-test dan evaluasi akhir untuk mengukur peningkatan kesadaran hukum siswa setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui pengisian instrumen post-test serta simulasi ulang dalam memilih produk pangan olahan. Jumlah peserta kegiatan sebanyak 30

siswa. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada empat indikator kesadaran hukum konsumen, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku.

Pada indikator pengetahuan, nilai rata-rata pre-test sebesar 42%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mengetahui bahwa pencantuman label pangan merupakan kewajiban hukum bagi pelaku usaha. Setelah diberikan edukasi, nilai rata-rata post-test meningkat menjadi 85%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 43 poin persentase. Pada indikator pemahaman, nilai rata-rata pre-test sebesar 38%, yang menunjukkan rendahnya kemampuan siswa dalam menjelaskan fungsi komposisi, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa. Setelah kegiatan berlangsung, nilai rata-rata meningkat menjadi 82%, dengan peningkatan sebesar 44 poin. Pada indikator sikap, sebelum kegiatan hanya 47% siswa yang menyatakan pentingnya membaca label sebelum membeli makanan. Setelah sosialisasi dan praktik, persentase tersebut meningkat menjadi 90%, menunjukkan perubahan kesadaran yang cukup signifikan. Sementara itu, pada indikator perilaku, hasil simulasi awal menunjukkan hanya 33% siswa yang memeriksa label sebelum memilih produk. Setelah dilakukan edukasi dan simulasi ulang, angka tersebut meningkat menjadi 88%, yang menunjukkan adanya perubahan nyata dalam praktik konsumsi siswa.

Secara keseluruhan, hasil *pre-test* dan *post-test* dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

No	Indikator	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Peningkatan (%)
1	Pengetahuan	42%	85%	+43%
2	Pemahaman	38%	82%	+44%
3	Sikap	47%	90%	+43%
4	Perilaku	33%	88%	+55%

Tabel 1 Hasil Pre-Test dan Post-Test Kesadaran Hukum Konsumen (n=30)

Selain itu, jika dilihat dari jumlah siswa yang memenuhi kriteria pada masing-masing indikator, terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Indikator	Sebelum (Orang)	Sesudah (Orang)
Pengetahuan	13 siswa	26 siswa
Pemahaman	11 siswa	25 siswa
Sikap	14 siswa	27 siswa
Perilaku	10 siswa	26 siswa

Tabel 2 Jumlah Siswa yang Memenuhi Kriteria (n=30)

Berdasarkan data tersebut, bahwa kegiatan penguatan kesadaran hukum konsumen memberikan dampak positif yang signifikan, baik pada aspek kognitif (pengetahuan dan pemahaman) maupun pada aspek afektif dan perilaku. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator perilaku, yang menunjukkan bahwa metode praktik langsung membaca label efektif dalam membentuk kebiasaan konsumsi yang lebih aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendekatan literasi hukum berbasis praktik di lingkungan sekolah dasar terbukti mampu menjadi strategi preventif dalam perlindungan konsumen sejak usia dini.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema Penguatan Kesadaran Hukum Konsumen terhadap Label Pangan Olahan di Kalangan Pelajar pada Sekolah MI Babu Salam Kabupaten Lampung Timur menunjukkan hasil yang positif dan signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa sebagai konsumen. Melalui tahapan pre-test, literasi hukum dan praktik membaca label, serta post-test, terjadi peningkatan pada seluruh indikator yang diukur, yaitu pengetahuan (42% menjadi 85%), pemahaman (38% menjadi 82%), sikap (47% menjadi 90%), dan perilaku (33% menjadi 88%). Hasil tersebut membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis praktik langsung efektif dalam membentuk pemahaman sekaligus kebiasaan siswa untuk membaca dan mengevaluasi label pangan sebelum membeli dan mengonsumsi produk. Dengan demikian, penguatan literasi hukum konsumen sejak usia sekolah dasar dapat menjadi strategi preventif yang relevan dalam membangun perilaku konsumsi yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

Buku

- Hardono, Gatoet S. "Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal." *Analisis Kebijakan Pertanian* 12, no. 1 (2014): 1–17.
- Iswanaji, Chaidir, Abdul Aziz, Mulyani Rizki, et al. *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Adab, 2024.
- Pratama, Bisma Putra, and Wira Okta Viana. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV Eureka Media Aksara, 2025.

Jurnal

- Diyanatalia, Joan Lyne, Lu Sudirman, and Hari Sutra Disemadi. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Efektifitas Perlindungan Data Konsumen Bank Perkeonomian Rakyat Di Batam." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 3 (2025): 546–71.
- Djadjuli, Didi. "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (2018): 8–21.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Fahmi, Muhammad Saiful, Ricardo Goncalves Klau, and Rudini Hasyim Rado. "Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) Di PT. Bio Inti Agrindo." *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 7–13. <https://doi.org/10.38043/parta.v5i1.4671>.
- Kasingku, Juwinner Dedy, Alan Hubert, and Frederick Sanger. "Pergaulan Bebas Di Remaja." *Educatio* 9, no. 4 (2023): 2114–22. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i4.6061>.
- Lismi Salis, Endang Heriyani. "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2022): 34–50.
- M. Mbayang, Chrissonia. "Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 366–72. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1669>.

- Madani, Izza, Irwan Putra, and Putra Setiawan. "Kesadaran Hukum Sebagai Fondasi Dalam Membentuk Karakter Warga Negara Yang Baik." *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 10 (2025): 716–26.
- Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66.
- Mutiara, Lediana Tia, Umar Anwar, and Muhammad Ali Equatora. "Penyuluhan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang." *Indonesian Journal of Community Services* 2, no. 1 (2023): 45–49. <https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.877>.
- Ngara, Jesica Fitria Dendo. "Pengaruh Kenakalan Remaja Pada Perkembangan Moral." *Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pesat Slatiga*, 2023, 1–9.
- Nisa, Eka. "Kesadaran Dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum Di Indonesia." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2022): 70–78. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1498>.
- Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.
- Nur Najwa Solehah Binti Hasan Ashaari. "Masalah Pergaulan Bebas Dalam Kalangan Remaja Sekolah." *International Journal of Humanities, Management and Social Science* 2, no. 1 (2019): 38–50. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ij-humass-0201.21>.
- Rondonuwu, Debora Jesika, Gratia Marzianda Bokian, and Juwinner Dedy Kasingku. "Peran Keluarga Dalam Mengatasi Dampak Negatif Dari Pergaulan Bebas." *Jurnal Educatio* 10, no. 3 (2024): 910–19.
- Saryani, Ratih, Afifah Dwikirani, Nur Salsabila, Rifa Dara Ardamas4, and Reja Anjaya. *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Bebas Pada Generasi Muda*. 16, no. 1 (2022): 1–23.
- Tolanda, Eki, Adrian Rian Ohoilulin, and Mulyadi Alrianto Tajuddin. "Sosialisasi Hukum Pengenalan Undang-Undang ITE Kepada Siswa-Siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke." *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 83–91. <https://doi.org/10.38043/parta.v5i1.5303>.
- Utami, Setyo, Khurin In Ratnasari, Achmad Munawir, Amaria Irfani, and Yuszri Thoha Asy'ari. "Pentingnya Memilih Makanan Berlabel Halal Edukasi Bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar." *Pandalungan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 146–57.
- Wardhani, Krishna Dhiya., Susilorini, Retno, MI., & Agghita, Jata, Lintang., Ismail, Amirizarois. "Jurnal Abdidas." *Jurnal Abdidas* 1, no. 3 (2020): 131–36.
- Wiranto, Muhammad, and Nasri Akib. "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)." *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 46–48.
- Zulfadli. "Jurnal Bidang Hukum Islam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep) Jurnal Bidang Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 75–87. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872.Zulfadli>.